INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7203-7218
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah

Dendy Derajat Utama[1✉], Didik Suhariyanto[2], Puguh Aji Hari Setiawan[3]
Program Magister Pascasarjana Universitas Bung Karno
Email: dendy.derajat.utama@gmail.com[1✉]

Abstrak

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana kewenangan penunjukan pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh Kementerian Dalam Negeri atas berlakunya Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Kedua, Bagaimana kepastian hukum pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap penundaan Pemilihan Kepala Daerah serentak sampai tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Pendekatan undang-undang (statute approach) Pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber bahan hukum yaitu data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penunjukan (Pj) Kepala Daerah merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang kemudian (Pj) mendapatkan kewenangan melalui mandat yang bersumber dari kewenangan atributif dan delegatif Menteri Dalam Negeri. Karena, pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Legitimasi atau kepastian hukum (Pj) penjabat kepala daerah diturunkan dari amanat atau perintah undang-undang Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016. Berlandaskan pada Pasal 201 ayat (10) menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen dalam pengaturan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024.

Kata Kunci : *Politik Hukum, Pengisian Jabatan, Kepala Daerah*

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

Abstract

The problems discussed in this study are First, how is the authority to appoint the filling of the vacant positions of Governor, Regent and Mayor by the Ministry of Home Affairs upon the enactment of Law No. 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors. Regents and Mayors regarding the postponement of simultaneous Regional Head Elections until 2024. The research method used is normative juridical law research with a statutory approach (statute approach) conceptual approach (conceptual approach). Legal materials in this study are divided into three sources of legal materials, namely primary, secondary and tertiary data. The results of the study show that the appointment of (Pj) Regional Heads is the authority of the Ministry of Home Affairs which then (Pj) obtains authority through a mandate originating from the attributive and delegative authority of the Minister of Home Affairs. Because, at attribution, there is the granting of new government authority by a provision in statutory regulations, namely Law (UU) No. 10 of 2016 concerning the election of governors, regents and mayors to become law. The legitimacy or legal certainty (Pj) of the acting regional head is derived from the mandate or order of the law Article 201 paragraph (10) and paragraph (11) of Law 10/2016. Based on Article 201 paragraph (10) refers to the enactment of a clear, permanent, consistent and consistent law in the regulation of the implementation of simultaneous local elections nationally in 2024.

Keyword: *Legal Politics, Position Filling, Regional Heads.*

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah konsep yang menjadi fokus dalam diskusi tentang penyelenggaraan negara. Hampir semua negara berlomba-lomba untuk diakui sebagai negara demokrasi (El Guyanie, 2014). Konsep demokrasi menekankan partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan telah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada dasarnya, demokrasi diwujudkan melalui pengambilan keputusan politik secara langsung oleh rakyat (Dwinanda, Saraswati and ALW, 2017). Pada abad ke-21, demokrasi tetap menjadi pilihan utama di seluruh dunia dan bahkan dianggap sebagai sistem terbaik yang pernah ada. Amerika Serikat memiliki peran besar dalam mengkampanyekan demokrasi sebagai satu-satunya sistem yang membawa kemaslahatan bagi rakyat. Demokrasi dianggap sebagai asas dan sistem terbaik dalam politik dan ketatanegaraan. Studi yang disponsori oleh UNESCO pada tahun 1950-an juga menegaskan bahwa demokrasi adalah landasan yang paling tepat bagi organisasi politik modern.

Meskipun hampir semua negara di dunia menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, implementasi demokrasi dapat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti ideologi, sejarah, budaya, ekonomi, dan lainnya (Rakke, 2010). Menerima demokrasi sebagai sistem berarti mencerminkan kemajemukan masyarakat tanpa diskriminasi. Namun, masih ada perdebatan tentang bagaimana mengimplementasikan demokrasi

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

dalam praktiknya. Beberapa negara mungkin mempraktekkan demokrasi dengan cara yang tidak sepenuhnya demokratis. Menurut Hans Kelsen, demokrasi muncul dari keinginan akan kebebasan, tetapi kebebasan ini tidak berarti kebebasan dari segala ikatan, melainkan kebebasan yang mengikat dalam bentuk aturan hukum. Ini terkait erat dengan sejarah perkembangan demokrasi (Usman, 2022).

Demokrasi telah ada dalam sejarah berbagai bangsa sebagai sistem ketatanegaraan. Namun, dalam perjalanannya, demokrasi sering menghadapi hambatan dan ancaman, seperti yang terjadi saat ini di Indonesia. Lemahnya pra-syarat sosial-ekonomi dan infrastruktur, serta tipologi elit politik yang belum tertransformasikan, adalah beberapa faktor yang memengaruhi kelangsungan demokrasi (Assyayuti, 2022). Meskipun demikian, setelah reformasi, Indonesia telah mencapai kemajuan dalam hal prosedur demokratis, seperti pemilihan umum yang transparan dan kebebasan berpendapat, berserikat, dan pers. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada supremasi hukum, dengan konstitusi sebagai norma tertinggi (Padli, 2022). Kedaulatan rakyat di Indonesia tetap berada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi yang terintegrasi dengan hukum. Demokrasi adalah gagasan bahwa kekuasaan berasal dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Ini mengacu pada pengambilan keputusan politik oleh rakyat berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek ini dikenal sebagai demokrasi klasik.

Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai norma hukum, dan norma tertingginya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi konstitusional adalah bentuk demokrasi yang terbatas oleh konstitusi dan melarang tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warga negaranya (Pamungkas and Asmorojati, no date). Rumusan kedaulatan rakyat di Indonesia telah berubah untuk mencerminkan prinsip-prinsip seperti kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan parlemen. Pemahaman tentang demokrasi tidak bisa dipisahkan dari konsep negara hukum, di mana hukum mengatur dan membatasi kekuasaan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa demokrasi adalah gagasan bahwa kekuasaan berasal dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Ini menekankan peran sentral rakyat dalam mengelola kehidupan kenegaraan.

Dalam konteks negara, Amirmachmud dan Moh. Mahfud MD. mendefinisikan negara demokrasi sebagai entitas yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Arend Lijphart, merujuk pada pandangan Robert A. Dahl, mengidentifikasi delapan jaminan kelembagaan dalam negara demokrasi, termasuk kebebasan membentuk organisasi, kebebasan berpendapat, hak memilih, hak dipilih, hak bersaing bagi pemimpin politik, sumber informasi alternatif,

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

pemilihan bebas dan adil, serta lembaga yang mendasarkan kebijakan pemerintah pada suara rakyat. Lyman Tower Sargent menyatakan bahwa negara demokrasi harus memenuhi beberapa unsur kunci, seperti keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan politik, persamaan di antara warga negara, jaminan kebebasan, sistem perwakilan, supremasi hukum, aturan mayoritas, dan pendidikan (Arbani, 2018).

Demokrasi dan negara hukum memiliki hubungan erat, di mana pemerintahan harus berdasarkan hukum dan mendapat pengesahan dari rakyat (Hardiyanto, Suharso and Budiharto, 2016). Prinsip demokrasi mencakup kepentingan pribadi dan umum yang seimbang, cinta tanah air, kesetaraan, dan patriotisme. Penyelenggaraan pemilihan umum adalah salah satu syarat utama dalam demokratisasi masyarakat dan negara, memungkinkan kedaulatan rakyat. Indonesia, sejak pendiriannya, telah berkomitmen sebagai negara demokrasi dengan dasar Pancasila dan UUD 1945, serta melibatkan partisipasi publik dan keterbukaan. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Indonesia adalah negara kesatuan, dengan pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mahardika, Fatayati and Furqan, 2022).

Desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ini memiliki tujuh ayat yang mengatur berbagai aspek terkait otonomi daerah:

1. Negara Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten/kota, dan setiap entitas tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.
2. Daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.
3. Setiap daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah memiliki otonomi seluas-luasnya dalam menjalankan urusan pemerintahan.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan regulasi lainnya untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam konteks desentralisasi dan dekonsentralisasi, Indonesia mengadopsi sistem negara kesatuan, yang berarti bahwa kewenangan banyak diserahkan kepada daerah,

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

tetapi dalam kerangka sistem kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa pemerintah pusat, termasuk kementerian dan presiden, memiliki peran dalam mengawasi kebijakan daerah dan memastikan bahwa kebijakan daerah tersebut sesuai dengan arah nasional. Selain itu, kepala daerah, seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota, dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, termasuk pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada tahun 2016, Undang-Undang No. 10 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disahkan, yang mengatur hak memilih dan dipilih warga negara serta menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan pemilihan yang lebih demokratis. Namun, ada polemik terkait pemilihan kepala daerah petahana dan pengangkatan penjabat kepala daerah. Pengangkatan penjabat kepala daerah yang berasal dari kalangan TNI atau Polri atau yang dianggap dekat dengan penguasa masih menjadi isu yang diperdebatkan. Pengamat berpendapat bahwa penunjukan penjabat yang tidak memiliki legitimasi politik karena tidak pernah dipilih oleh rakyat dan tidak melibatkan sosok dari aparat sipil negara dapat menimbulkan masalah dalam tata kelola pemerintahan.

Mekanisme pergantian pejabat pemimpin daerah, terutama gubernur, menjadi perdebatan, khususnya jika penjabatnya berasal dari aparat TNI atau Polri aktif, yang menimbulkan pertanyaan tentang netralitas TNI dan Polri dalam politik serta peran mereka dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Pasal 30 Ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh TNI dan Polri, yang merupakan kekuatan utama, bersama dengan partisipasi masyarakat. Perdebatan ini juga melibatkan isu hukum terkait dengan pelanggaran undang-undang terkait netralitas Polri dan TNI dalam politik praktis, serta pelanggaran terhadap undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan ASN. Isu ini penting dalam konteks demokrasi dan pemerintahan yang transparan di Indonesia.

Perdebatan seputar penggunaan hak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan jadwal pemilihan lima tahunan terjadi akibat kekosongan jabatan yang berlangsung selama dua tahun, hingga tahun 2022. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan selama lima tahun, namun hal ini menjadi kompleks dengan adanya perubahan aturan terkait pemilihan kepala daerah dalam undang-undang lain seperti UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini juga berdampak pada proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, yang memerlukan waktu yang cukup lama dan berpotensi membuat jabatan kosong selama lebih dari dua tahun. Proses pemilihan kepala daerah yang berjalan kurang efisien dan transparan, serta penunjukan penjabat kepala daerah yang tidak melibatkan partisipasi rakyat,

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

menghadirkan tantangan bagi demokrasi. Permasalahan seperti pengaruh politik partai dalam penunjukan penjabat dan kurangnya kualitas kepemimpinan dapat terjadi. Oleh karena itu, penjabat kepala daerah harus memiliki kapabilitas dan pengakuan masyarakat yang cukup (Suhaimi and Yasin, 2022).

Perdebatan juga berkaitan dengan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Pembatasan atau peniadaan hak ini dianggap melanggar hak asasi warga negara. Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah juga menjadi penting. Tantangan lain adalah penyelesaian perbedaan pendapat antara gubernur dan bupati terkait pengangkatan penjabat kepala daerah, yang memerlukan regulasi yang lebih jelas. Selain itu, pentingnya mempertimbangkan karakter dan kebutuhan khusus tiap daerah dalam penunjukan penjabat kepala daerah juga diakui. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji aspek hukum dan politik yang berkaitan dengan pengisian jabatan bupati dan walikota, terutama dalam konteks perubahan undang-undang terbaru yang telah diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan pada peneitiani ini memnggunakan metode pendekatan yaitu Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach): Melibatkan penelitian terhadap produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu digunakan ketika tidak ada aturan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. pendekatan ini berfokus pada pandangan, doktrin, dan konsep dalam ilmu hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan teori-teori hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber bahan hukum terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data Primer mencakup Undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan sumber hukum yang memiliki otoritas tinggi. Data Sekunder meliputi buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, dan dokumen hukum lainnya. Sedangkan data tersier kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Teknis pengumpulan bahan hukum melibatkan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer berasal dari undang-undang, peraturan, dan keputusan resmi. - Sumber data sekunder adalah literatur seperti buku, jurnal, dan makalah. - Sumber

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

data tersier adalah referensi tambahan seperti kamus hukum. Teknis menganalisis bahan hukum meliputi tahap editing untuk memeriksa kesesuaian dan relevansi data. Klasifikasi data sesuai kebutuhan. Analisis data untuk mengidentifikasi pola dan tema. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis. Lokasi penelitian merupakan objek penelitian berfokus pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Dengan metode ini, penelitian hukum normatif yang mendalam terkait dengan isu-isu politik hukum pengisian jabatan gubernur, bupati, dan walikota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Penunjukan Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota Oleh Kementerian dalam Negeri Atas Berlakunya Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Kewenangan Penunjukan Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota oleh Kementerian Dalam Negeri setelah Berlakunya Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia menjadi isu penting. Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi, organisasi negara terdiri dari tingkat pusat dan daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah. Kebijakan otonomi dalam pemerintahan daerah menuntut hubungan yang demokratis antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, terdapat kecenderungan hubungan yang bersifat sentralistik (Wardhani, Ibrahim and Christia, 2020). Pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur atau pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan tanpa kepastian hukum yang mengatur hal ini. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan supremacy hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) yang memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Dalam menjalankan tugasnya, kepala daerah memiliki kewajiban, seperti memegang teguh Pancasila, menaati peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih, dan menjalin hubungan kerja dengan instansi vertikal di daerah. Otonomi daerah diberikan kepada rakyat untuk mengatur urusan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun, tanggung jawab akhir pemerintahan tetap ada di tangan Presiden, yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam pelimpahan kewenangan kepada daerah (Aji, 2017). Menteri dapat memberikan mandat kepada penjabat kepala daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

Kementerian juga membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada mereka.

Penunjukan penjabat kepala daerah merupakan hak prerogatif Presiden. Penjabat kepala daerah mendapatkan kewenangan melalui mandat yang bersumber dari kewenangan atributif dan delegatif Kementerian Dalam Negeri. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus transparan dan mempertimbangkan kebutuhan daerah (Aulia and Wisnaeni, 2018). Penjabat sementara kepala daerah memiliki tanggung jawab sementara sampai dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pada tahun 2022, terdapat banyak kepala daerah yang habis masa jabatannya, sehingga pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjadi perhatian. Mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah perlu diatur secara jelas dan demokratis agar pelayanan publik tetap terjamin. Peraturan Mendagri tentang mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah sedang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik. Dalam rangka pemilihan serentak pada tahun 2024, perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan penuh kepada penjabat kepala daerah dalam masa transisi agar pembangunan daerah tidak terhambat. Namun, pengisian jabatan ini harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan kebutuhan daerah serta berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Peraturan teknis tentang penunjukan penjabat kepala daerah harus segera diterbitkan agar proses ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Bayuaji, 2019).

Kepastian Hukum Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota Terhadap Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sampai Tahun 2024

1. Penyelarasan Keserentakan Jadwal Pilkada 2024 dan Dasar Hukum Penunjukan Kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota

Sudikno Mertukusuno menerangkan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Keserentakan jadwal Pilkada 2024, yang semula pelaksanaan pemilu legislatif yang semula dilaksanakan terpisah antara pemilu legislatif (yang dilakukan lebih dulu), dan pemilu presiden/wakil presiden (dilakukan setelah pemilu legislatif), menjadi dilakukan secara bersamaan (serentak). Hal ini bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial sesuai rancang bangun sistem ketatanegaraan yang kini dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan. Selain itu, penyelenggaraan pilpres dan pileg yang dilakukan

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

secara serentak. Ketentuan tersebut diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam beberapa hal. Pertama, pemilu serentak diharapkan dapat menghemat penggunaan uang negara untuk pembiayaan penyelenggaraan pemilu. Sehingga anggaran negara hasil penghematan tersebut, dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara lainnya, utamanya memajukan kesejahteraan rakyat (Abustan, 2022).

Kedua, pemilu serentak diharapkan dapat mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Lebih dari itu, dengan pemilu pilpres dan pileg yang dilakukan serentak, menjadi sarana pendidikan politik (political education) bagi masyarakat, untuk dapat menggunakan hak pilihannya dengan cerdas, karena setiap warga negara dapat turut memiliki andil dalam membangun peta checks and balances dari pemerintahan presidensiil dengan keyakinannya sendiri. Selanjutnya, pada tahun 2022 terdapat permohonan uji materiil ke Mahkamah konstitusi diantara permohonan tersebut yaitu mengenai Keberadaan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016. Menurut MK bahwa adanya penundaan pilkada pada tahun 2022 dan tahun 2023 merupakan aturan yang bersifat transisional sehingga bersifat konstitusional. Adapun dalam pertimbangannya, MK menyatakan: Keberadaan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 pada prinsipnya dimaksudkan untuk menuju pada kebijakan hukum Pilkada serentak nasional tahun 2024 karena telah ternyata masa jabatan kepala daerah tidak berakhir pada waktu yang sama sehingga perlu desain konstitusional yang dituangkan dalam materi muatan ketentuan peralihan agar dapat menghantarkan pada tujuan yang dimaksud. Oleh karenanya, berlakunya ketentuan peralihan tidak untuk selamanya namun bersifat transisional atau sementara dan sekali saja serta dengan memberi perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak karena berlakunya kebijakan hukum pilkada serentak nasional tahun 2024.

Dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena adanya penundaan pilkada pada tahun 2022 dan tahun 2023 di 271 daerah di Indonesia, pemerintah dalam hal ini Presiden bersama dengan DPR melalui pembentukan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyepakati bahwa pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023 menggunakan mekanisme pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah. Meskipun, Penunjukan penjabat kepala daerah dalam rangka penyelarasan keserentakan jadwal Pilkada 2024, menyisakan banyak isu dan kekhawatiran publik. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait adanya kekosongan

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

jabatan kepala daerah beragam.

Menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, nomenklaturnya Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota. Problematika penundaan pilkada pada tahun 2024 bagi 271 daerah yang akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023. Pemerintah dan DPR telah sepakat melakukan penundaan pilkada pada tahun 2024 bagi 271 daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 ayat (9), (10) dan (11) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang

Bahwa pengaturan adanya penjabat gubernur/bupati/walikota untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang pemilihannya ditunda sampai dengan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024 telah diatur dalam Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU 10/2016. Berdasarkan norma a quo, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023, akan diangkat penjabat gubernur/bupati/walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk itu telah ditentukan pengisian Penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan Penjabat Bupati atau Walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Sistem penunjukan sebenarnya pernah dilakukan dalam sejarah pilkada di Indonesia. UU No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah memberikan mandat kepada pemerintah pusat untuk memilih dan mengangkat kepala daerah.

UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintah Sendiri di Daerah-Daerah Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri maupun UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah memberikan mandat kepada DPRD untuk mengusulkan beberapa calon kepala daerah kepada pemerintah pusat untuk dipilih dan diangkat menjadi kepala daerah tetap. Berdasarkan bunyi Pasal 201 ayat (9) UU No.10 Tahun 2016 beserta penjelasannya, bahwa penjabat (Pj) kepala daerah merupakan jabatan yang hanya digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

2023, di mana masa jabatannya selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Melihat fakta di atas, maka perlu adanya peraturan pelaksanaan yang jelas mengenai (Pj), baik itu berkaitan dengan wewenang, perlindungan hukum, kualifikasi untuk menjadi pelaksana tugas, serta bagi pelaksana tugas yang menyalahgunakan wewenangnya. Permasalahan ini menjadi sangat krusial mengingat banyaknya daerah yang dipimpin oleh (PJ), terutama daerah-daerah yang dijabat oleh plt selama dua tahun, dan jangan sampai pengangkatan (Pj) bermuatan politis karena ia adalah pejabat pemerintah, yang bisa jadi menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat (Respationo, 2013).

2. Kepastian Hukum Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan rechstwekelijkheid (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk (Budiyono, 2013).

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian (Kennedy and Suhendarto, 2020). Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang. Legitimasi (legitimacy atau keabsahan) sangat penting dalam suatu sistem politik. Keabsahan adalah keyakinan anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah. Jadi, mereka yang diperintah menganggap bahwa sudah wajar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

penguasa dipatuhi. Legitimasi dalam konteks (Pj) penjabat kepala daerah diturunkan dari amanat atau perintah undang-undang Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016].

Berlandaskan pada Pasal 201 ayat (10) "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 201 ayat (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudikno Mertukusumo, bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.

Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan (Hardiyanto, Suharso and Budiharto, 2016). Kemudian, adanya pengaturan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024 yang diatur dalam Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU 10/2016. Merupakan kepastian hukum. Kendati demikian, Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: "...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system" Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidak tegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Di sisi lain, Asas legalitas sebagai unsur utama daripada suatu negara hukum. Semua tindakan negara harus berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan. Penguasa tidak boleh keluar dari rel-rel dan batas-batas

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebuah batas kekuasaan negara ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, mengenai polemik legitimasi politik Pejabat (Pj) Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota, diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021. Salah satu pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa legitimasi dalam konteks penjabat kepala daerah diturunkan dari amanat atau perintah undang-undang [vide Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016]. Oleh karena itu, meskipun secara terbatas makna legitimasi artinya memperoleh dukungan langsung dari pemilih, namun dalam perspektif yang luas, legitimasi dapat diperoleh dari undang-undang yang dibentuk oleh wakil rakyat yang merupakan representasi rakyat. Dengan demikian, dalam hal untuk mengisi penjabat kepala daerah yang merupakan keniscayaan untuk mengisi jabatan pada masa transisional dan sepanjang penjabat yang ditunjuk adalah yang memenuhi kualifikasi oleh undang-undang serta kinerjanya dapat dievaluasi oleh pejabat yang berwenang setiap waktu dan bahkan mungkin dapat dilakukan penggantian apabila dipandang tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik, maka Mahkamah berpendapat pengisian penjabat kepala daerah tersebut dapat dibenarkan. Berdasarkan pada pertimbangan hukum (ratio decidendi), yang pada prinsipnya mahkamah Konstitusi berpendapat, legitimasi dapat diperoleh dari undang-undang yang dibentuk oleh wakil rakyat yang merupakan representasi rakyat. Selanjutnya dalam amar putusan dari Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi "Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya". Meskipun, Eksistensi dan efektivitas putusan MK tersebut, apabila dikaji secara normatif dengan memperhatikan Penjelasan pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Pasal I Angka 8 UU Nomor 8 Tahun 2011 juncto UU Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa "Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)". Bersifat "final" dimaknai bahwa putusan MK adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut, sedangkan makna "kekuatan hukum mengikat" dalam UU a quo tidak dijelaskan pengertiannya sehingga menimbulkan multitafsir terkait frasa tersebut. Maruarar Siahaan (dalam Agus Maulidi, Journal Konstitusi) menerangkan "Sifat mengikat tidak hanya bagi pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, namun juga mengikat bagi semua pihak (erga omnes)". Menurut Penulis, implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai legitimasi, Penunjukan Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota tetap beralaskan pada Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016]. Putusan MK yang bersifat declaratoir dalam pengujian undang-undang oleh MK nampak jelas dalam

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

amar putusannya. Oleh karenanya, setiap putusan yang bersifat declaratoir khususnya yang menyatakan bagian undang-undang, ayat dan/atau pasal jika tidak bertentangan dengan UUD 1945 tetap berlaku sebagaimana mestinya.

Penunjukan Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota tetap beralaskan pada Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016]. Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dari gagasan Gustav Radbruch yang mengatakan kepastian hukum adalah "Scherkeit des Rechts selbst" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Maka, unsur kepastian hukum sudah terpenuhi yang menurut Gustav Radbruch makna kepastian hukum, antara lain: (1) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (gesetzliches Recht). (2) Hukum didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan. (3) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan. (4) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

SIMPULAN

Wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, kemampuan untuk mengambil tindakan hukum tertentu, serta hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Penunjukan (Pj) Kepala Daerah merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang diberikan melalui mandat. Delegasi Kementerian Dalam Negeri hanya dimungkinkan jika ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, seperti pelaksanaan amanah Undang-undang No 10 tahun 2016. 2. Legitimasi atau kepastian hukum (Pj) penjabat kepala daerah didasarkan pada Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024. Perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan yang sama kepada penjabat kepala daerah selama masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional, sehingga pembangunan daerah dapat berlanjut tanpa perbedaan signifikan antara daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah dan definitif. Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pelaksana yang mengikuti Pasal 201 UU 10/2016, untuk memastikan mekanisme pengisian penjabat kepala daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta aspirasi daerah. Hal ini akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemimpin yang dipilih adalah yang terbaik untuk kemajuan daerah.

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

DAFTAR PUSTAKA

Abustan, A. (2022) 'Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia', *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), pp. 274–287.

Aji, A.B. (2017) 'Implikasi Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah Pasca Reformasi', *Lex Renaissance*, 2(2), p. 3.

Arbani, T.S. (2018) 'Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', *Wacana Hukum*, 24(2), pp. 38–54.

Assyayuti, M.M. (2022) 'Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional', *Lex Renaissance*, 7(2), pp. 281–295.

Aulia, R. and Wisnaeni, F. (2018) 'Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)', *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), pp. 298–316.

Bayuaji, Y. (2019) 'TOTALITER PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG KOSONG: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH', *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 2(3), pp. 97–106.

Budiyono, B. (2013) 'Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).

Dwinanda, R.A., Saraswati, R. and ALW, L.T. (2017) 'Analisis Keragaman Model Pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 6(2), pp. 1–23.

El Guyanie, G. (2014) 'Politik Hukum Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Desentralisasi', *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 3(1), pp. 63–90.

Hardiyanto, H., Suharso, S. and Budiharto, B. (2016) 'Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)', *Varia Justicia*, 12(2), pp. 204–221.

Kennedy, R. and Suhendarto, B.P. (2020) 'Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), pp. 188–204.

Mahardika, A.G., Fatayati, S. and Furqan, F.N. (2022) 'Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2(2), pp. 22–36.

PADLI, H. (2022) 'Dinamika Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Studi Terhadap Kemunculan Dinasti Politik Di Daerah'.

Pamungkas, C.A. and Asmorojati, A.W. (no date) 'Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Secara Demokratis', in *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara Tema:"Menyongsong Pemilu Serentak 2024"*, p. 123.

Rakke, D. (2010) 'Perubahan Politik Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan'. Universitas Brawijaya.

Respationo, H.M.S. (2013) 'Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral', *Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), pp. 356–361.

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

Suhaimi, E. and Yasin, M. (2022) 'Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah'.

Usman, S. (2022) 'Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah', *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH)*, 2(1), pp. 63–73.

Wardhani, L.T.A.L., Ibrahim, F. and Christia, A.M. (2020) 'Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), pp. 305–318.

Copyright @ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan